

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
2006

PERDA KOTA SORONG NO.41 ; LD 2006 / NO.41 ; 13 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 41 TAHUN 2006 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN HIV / AID

ABSTRAK - bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu ditingkatkan; bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan Penyakit Menular Seksual; bahwa pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS merupakan upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat (Promotif), pencegahan penyakit IMS dan HIV/AIDS (Preventif), serta pengobatan dan perawatan (kuratif) dan dukungan hidup (support) terhadap pengidap HIV/AIDS. Upaya preventif dan promotif merupakan upaya prioritas yang diselenggarakan secara berimbang dengan upaya kuratif dan dukungan terhadap pengidap HIV/AIDS; bahwa pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia. Para pengidap HIV/AIDS memiliki hak azasi sebagai manusia dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial yang diperlukan serta hidup layak sebagai anggota masyarakat lainnya; bahwa penanggulangan IMS dan HIV/AIDS merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan pemberantasan kemiskinan serta pembangunan kesehatan yang dalam penyelenggaraannya senantiasa menghormati atau berdasarkan kepada nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia; bahwa pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Masyarakat, sektor swasta dan para pengidap HIV/AIDS serta dukungan organisasi internasional; bahwa masyarakat termasuk LSM merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan, sedangkan pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat serta memberikan arahan, bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang; bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memimpin dan memberi arahan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS (Leadership) memberikan prioritas kepada penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dan memobilisasi sumber daya penanggulangan. Pemerintah berkewajiban menciptakan suasana kondusif guna mencegah timbulnya stigmatisasi, penyangkalan dan praktek diskriminasi karena HIV/AIDS; bahwa kerjasama Internasional melalui badan-badan PBB, organisasi regional, organisasi donor dan LSM Internasional perlu ditingkatkan guna memperoleh manfaat dan mobilisasi sumber daya internasional, menerapkan pengalaman dalam menurunkan prevalensi HIV/AIDS dari negara lain dan meningkatkan kerja sama penanggulangan penyakit di Daerah perbatasan. Kerjasama diselenggarakan dengan didasari kepada azas saling menghormati kedaulatan nasional dan memperoleh manfaat timbal balik serta menghormati kesepakatan internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf l perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS;

- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); Undang - Undang Nomor 45 tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 173 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS; Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong
 - Lampiran 0 hlm